

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus

Berdirinya pengadilan agama kudus kelas 1 B tidak bisa jauh dari sejarah adanya kota kudus dan peningkatan Mahkamah syariah di Indonesia biasanya ada di Jawa atau Madura. Dalam wujudnya yang tidak mewah pengadilan agama dulunya sering disebut dengan pengadilan surambi bersamaan dengan munculnya agama Islam di negara Indonesia. Pengadilan agama kudus bersamaan dengan munculnya agama Islam di Kudus. Dinamakan pengadilan surambi sebab penerapan sidanginya dilaksanakan pada serambi masjid. Prosedur Islam baik dalam masyarakat atau ibadah secara ringan bisa dimengerti sebagai acuan jadi Peradilan Agama pun muncul sebagai keperluan hidup masyarakat muslim selaras dengan adanya kerajaan Islam mulai dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dll. Surat ketetapan No. 24 Tanggal 19 Januari 1882 dicantumkan dalam Staatblad no. 152 Tahun 1882 mengenai pembuatan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, ialah pengeluaran secara resmi pada adanya peradilan agama yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh para pedagang dan raja dengan dilaksanakan oleh para pemuka agama seperti Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus sudah terdapat sebelum Belanda tiba di Indonesia tetapi dengan di terbitkannya Surat putusan no. 24 Tahun 1882.

Pengadilan Agama Kudus sejarahnya pernah melaksanakan sidang satu tempat dengan PN Kudus. Tahun 1950 kantor pengadilan agama Kudus perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri pindah tempat ke lembaga KUA bersebelahan dengan masjid agung berada di dekat pendopo kab. Kudus. Hal ini disebabkan belum terdapat tempat spesifik untuk melakukan persidangan sehingga dilakukan pada serambi masjid. Sejarah pendirian kantor pengadilan agama Kudus saat ini bermula dari waqaf lahan dari pemda Kudus. Pada 1977 pemda Kudus Kudus memberi lahan pada pengadilan Kudus 450m² menurut SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 pada 19 Desember 1977. Pembuatan kantor pada tahun 1977 bertempat di Jl. Mejobo

dengan luas lahan 450 m², dan luas bangunan gedung ialah 260m², halaman kantor 190 m².¹

Awal 2009 PA kudus berpindah pada kantor baru di jalan raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas lahan 3.172m². Bangunan ini memiliki dua lantai luasnya 1000m² serta luas halaman 2672m². No. Izin pendirian bangunan : 641.6/381/25.03/2009. Bangunan ini awal digunakan pada tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh pimpinan mahkamah RI pada 25 Maret 2010.²

Pimpinan pengadilan agama kudus setiap periode ialah :

- 1) K. Musa (1942-1954)
- 2) KH. ABDUL JALIL HAMID (1950-1951)
- 3) KH. Turaechan (1954-1957)
- 4) K. Maskub (1957-1968)
- 5) K. Abu Amar (1968-1972)
- 6) H. Amien Sholeh (1972-1984)
- 7) Drs.H. Sumadi,SH (1984-1990)
- 8) Drs. Chudlori (1990-1994)
- 9) H. Amin Ihsan (1994-1998)
- 10) Drs. Wiyoto,SH (1998-1999)
- 11) Drs. Supardi,SH (1999-2002)
- 12) Drs. H. Suyuti Ikhsan (2002-2004)
- 13) Drs. Muri,SH.MH (2004-2009)
- 14) Drs.H.Abd.Tzanie,SH.M.Hum (2009-2010)
- 15) Drs. H. Wahid Abidin,MH. (2010-2013)
- 16) Drs. Muhlas, S.H., M.H. (2013-2014)
- 17) Drs. Sucipto, M.H. (2014-2015)
- 18) Drs. H. M. Hasani Nasir, S.H., M.H. (2015-2016)
- 19) Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. (2016-2017)
- 20) Drs. Ali Mufid (2017-2020)
- 21) Zainal Arifin, S.Ag. (2020-sekarang)³

¹“Pengadilan Agama Kudus”, 8 April 2022, <http://www.pa-kudus.go.id/>

² “BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan”, 11 April 2022, <http://repository.iainkudus.ac.id/>

³“Pengadilan Agama Kudus”, 8 April 2022

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan agama kudus didirikan pada tahun 2009 berlatarkan dijalan raya kudus – pati . Bangunan tersebut didirikan dengan nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keterangan yakni: a. Luas tanah seluruhnya 3.172m²
 b. Luas bangunan 1.000m² (dua lantai)
 c. Luas pekarangan 2.672m²
 d. Nomor ijin pembangunan bangunan 621.6/381/22.03/2009

Bangunan ini awal digunakan pada 1 maret 2010 dan diresmikan oleh pimpinan mahkamah agung RI pada 25 maret 2010 . ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh bangunan ini bebatasan dengan kab. Pati pada bagian timur, bagian barat : kab. Demak serta bagian timur dan utara berbatasan debagn kab. Jepara.⁴

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

UUD 1945 menetapkan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peadilan Agama ialah suatu lingkungan peradilan dibawah naungan MA dengan badan peradilan lainnya dalam lingkungan peradilan umum, militer dan tata usaha negara ialah suatu badan peradilan penindak kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan hukum dan keadilan untuk rakyat pada persoalan tertentu antar umat muslim.

PA kudus ialah pengadilan tingkat satu berperan dan berkuasa memeriksa, menentukan dan merampungkan masalah dijenjang pertama dari umat islam dalam bidang pernikahan, waris, wasiat dll seperti yang dicantumkan dalam UU no. 3 tahun 2006 mengenai modifikasi daru UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama .

Selain peran penting yang diterangkan tersebut pengadilan agama kudus juga mempunyai tugas yakni :

- a. Fungsi mengadili yakni menerima, mengadili dan menuntaskan persoalan yang menjadi kuasa pengadilan agama tingkat satu (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

⁴ “Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2017-2019)”, 11 April 2022, <http://eprints.unisnu.ac.id/>

- b. Fungsi pembinaan, memberi masukan, pengajaran pada pemimpin struktural dan fungsional dibawah kekuasaannya baik berhubungan dengan teknik hukum, administrasi peradilan, ataupun administrasi umum, keuangan, ketenagakerjaan, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, ialah mengaplikasikan pemantauan yang ada pada peran dan tindakan hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita alternatif tersebut kedudukannya agar keadilan diselesaikan dengan adil dan wajar (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan pada pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, ialah memberi saran dan masukan tentang aturan islam pada lembaga pemerintah wilayah hukumnya jika diinginkan (vide: Pasal 52 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi admini stratif, adalah melakukan administrasi keadilan dan umum (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Kegunaan lainnya:
 - 1) Melakukan pengaturan dalam mengaplikasikan tugas penjumlahan dan ruyat dengan instansi lain berkaitan misalnya DEPAG, MUI, Ormas Islam dll(vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - 2) Layanan sosialisasi hukum, layanan riset dsb memberi ijin bebas untuk rakyat dalam jaman transparansi informasi peradilan, seperti yang dicantumkan dalam putusan MA RI no. KMA/144/SK/VIII/2007 mengenai transparansi informasi pengadilan.⁵

⁵ “Pengadilan Agama Kudus”, 11 April 2022

4. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus**

a. **Visi Pengadilan Agama Kudus**

Teralisasikan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berbasis layanan masyarakat.

b. **Misi Pengadilan Agama Kudus**

- 1) Melakukan kekuasaan yang mandiri dan terbuka..
- 2) Merealisasikan keadilan dan ketetapan hukum setara dengan konstitusi dan aturan yang berlaku.
- 3) Merealisasikan sistem peradilan yang cepat, mudah dan ringan biaya.
- 4) Menambah SDM aparatur peradilan dalam mengembangkan layanan masyarakat.
- 5) Merealisasikan tertib administrasi dan pengelolaan yang tepat, efisien dan handal yang diimbangi dengan penggunaan teknologi terbaru.
- 6) Menambah mutu kepemimpinan badan peradilan.
- 7) Mengusahakan perkembangan sarpras peradilan.⁶


5. **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi pengadilan agama kudus berdasar pada UU no. 7 tahun 1989 mengenai peradilan agama SK putusan MA no. KMA/004/II/92 mengenai organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 mengensi Struktur Organisasi Peradilan, dan PERMA no. 7 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan dan kesetariatan pengadilan.⁷

⁶ “Pengadilan Agama Kudus”, 11 April 2022

⁷ “Pengadilan Agama Kudus”, 11 April 2022

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



6. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kudus

Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam kinerja suatu lembaga untuk menunjang dalam penerapan kinerja prima keperluan kantor. Sarana dan prasarana mencakup gedung bangunan, peralatan dan mesin serta benda operasional lainnya. Dalam pengaturan sarpras tersebut menggunakan aplikasi SIMAK BMN, jadi kita bisa mengetahui kepemilikan BMN yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus.

Hal itu bermanfaat untuk rancangan kedepan dalam wujud usulan penciptaan sarana yang tidak sesuai serta untuk rancangan kedepan dalam rangka meminta diberikan sarana yang kurang atau tidak layak ,serta untuk mengusulkan penghilangan BMN jika ada barang yang telah rusak parah. Berikut penjelasan matrik sarpras yang dipunyai pengadilan agama. Kudus.

a. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Kudus, dalam pelaksanaanya mempunyai beberapa kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Tabel 4.1 Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Kudus

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Suzuki Station Wagon	1980		√		
2	Suzuki Carry	1988		√		
3	Toyota Innova	2007	√			
B	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Mega Pro	2006	√			
2	Honda NF 125	2007	√			
3	Honda Supra X 125	2007	√			
4	Honda NF 125	2008	√			

b. Tanah, Gedung dan Bangunan

1) Pengadaan

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kudus tidak mendapatkan anggaran pengadaan Tanah maupun gedung dan bangunan.

2) Pemeliharaan halaman, gedung dan bangunan.

Pemeliharaan halaman, gedung dan bangunan pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kudus memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.159.770.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.159.769.500,- atau 99,99%. Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada tahun 2021 diantaranya Pengecatan dinding gedung, Pembenahan Atap gedung kator dan perbaikan lantai gedung, perbaikan carport depan, perawatan taman kantor, ruang tunggu sidang serta perbaikan kamar

mandi /wc umum, perbaikan atap tempat parkir, perbaikan ruang menyusui.

3) Hibah atau Penghapusan

Tidak Terdapat hibah pada Sarana dan Prasarana Gedung dan penghapusan tahun 2021.

4) Sewa Gedung dan Bangunan (Kantin)

Mulai pada bulan Maret 2021 Pengadilan Agama Kudus menyewakan sebidang tanah yang di gunakan untuk kantin. Kerjasama sewa menyewa dengan bapak Tubri, dengan jangka waktu sewa selama 3 tahun, dengan nilai sewa sebesar Rp.3.200.000,- dengan pembayaran sewa di lakukan setiap tahun sebesar Rp.1.200.000,-. Semua tertuang dalam Perjanjian sewa Barang Milik Negara antara Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B dengan Penyewa Kantin dengan Nomor:W11-A16/756/PL.02/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, dan telah memperoleh persetujuan dari KPKNL Semarang dengan Nomor: S-34/MK.6/WKN.09/KNL.01/2021 tanggal 10 Februari 2021, serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 201/SEK/SK/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Pengadilan Agama Kudus. Pembayaran 1(ke satu) sewa lahan telah dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2021 dengan kode akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan) sejumlah Rp.1.200.000,- dengan bukti NTB 000007068036 dan NTPN 3FA42G4UTGQ1DU4.

c. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan/tupoksi, berikut sarana kantor Pengadilan Agama Kudus :⁸

⁸ “Pengadilan Agama Kudus”, 11 April 2022

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No	Sarana/prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	Gedung/Ruang		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Sidang	3	
5	Ruang Panitera	1	
6	Ruang Sekretaris	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Pelayanan	1	
10	Ruang Resepsionis	1	
11	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1	
12	Ruang Server	1	
13	Ruang Tamu Ketua	1	
14	Ruang Rapat	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Posbakum	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Pantry	1	
19	Ruang Tunggu	2	
20	Ruang Arsip	4	
21	Ruang Laktasi	1	
22	Ruang Mushalla	1	
23	Ruang Genset	1	
II	Sarana dan Prasarana Kantor		
1	Scanner (Universal Tester)	3	Rusak Berat Semua
2	Mesin Ketik Manual	7	Rusak Berat Semua
3	Lemari Besi	13	2 Rusak Berat
4	Lemari Kayu	29	13 Rusak Berat
5	Rak Besi	21	5 Rusak Berat
6	Rak Kayu	1	
7	Filling Cabinet Besi	21	5 Rusak Berat

No	Sarana/prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
8	Filling Cabinet Kayu	3	Semua Rusak Berat
9	Brandkas	3	2 Rusak Berat
10	Mobile File	2	
11	CCTV	1	
12	Infocus	2	1 Rusak Berat
13	Meja Kerja Kayu	104	42 Rusak Berat
14	Kursi Besi/Metal	197	57 Rusak Berat
15	Kursi Kayu	27	15 Rusak Berat
16	Sice	6	
17	Bangku Panjang Kayu	12	7 Rusak Berat
18	Meja Rapat	16	1 Rusak Berat
19	Meja Komputer	22	12 Rusak Berat
20	AC	24	5 Rusak Berat
21	Portable AC	2	
22	Televisi	4	2 Rusak Berat
23	Telephone	2	1 Rusak
24	Finger Print	1	
25	Genset	1	
26	PC Unit	35	11 Rusak Berat
27	Laptop	21	4 Rusak Berat
28	Printer	22	7 Rusak Berat
29	Server	2	1 Rusak Berat
30	Router	1	
31	Listrik	1	Daya 33.000 Volt Ampere

7. Cerai Talak

a. Langkah yang wajib dilaksanakan klien ialah

- 1) Mengajukan izin tertulis atau lisan terhadap pengadilan agama (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah dimodifikasi oleh UU no. 3 Tahun 2006).
- 2) Pemohon diharuskan untuk minta arahan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah mengenai langkah menciptakan surat perizinan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU no. 7 tahun 1989 yang sudah diperbaiki oleh UU no. 3 tahun 2006).

- b. Surat permohonan bisa diganti selama tidak merubah posita dan petitum. Bila pemohon sudah menanggapi harus atas kesepakatan termohon.
- c. Permohonan ditujukan ke Pengadilan Agama:
 - 1) Yang wilayah daerah hukumnya mencakup tempat kediaman termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang sudah oleh UU no. 3 Tahun 2006).
 - 2) Jika termohon meninggalkan tempat tinggalnya maka permohonan harus diberikan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya mencakup tempat kediaman pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang sudah diamandemen oleh UU no. 3 Tahun 2006).
 - 3) Jika pemohon bertempat tinggal di luar negeri maka diajukan pada pada pengadilan agama terdekat dengan tempat tinggalnya (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 sudah diamandemen oleh UU no. 3 tahun 2006).
 - 4) Apabila pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Mahkamah Syariah/Mahkamah Syariah atau Mahkamah Syariah Pekalongan yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan (Pasal 66 Ayat 4). UU No 7 Tahun 1989 - UU No 3 Tahun 2006).

Permohonan tersebut berisi :

 - 1. Identitas termohon.
 - 2. Posita (peristiwa nyata dan hukum nyata)
 - 3. Petitum (hal yang digugat menurut posita .
- d. Permohonan hak asuh anak, nafkah serta harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan permohonan cerai atau pasca janji talak sudah disampaikan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang sudah diperbaiki oleh UU no. 3 Tahun 2006).
- e. Melunasi anggaran permasalahan (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Untuk yang kurang mampu bisa dipermasalahkan dengan prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).

Dibawah ini ditampilkan laporan data perpisahan talak yang diajukan ke pengadilan agama Kudus tahun 2019-2021 :

Tabel 4.3

Laporan Data Cerai Talak Yang Di Terima Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Talak
1	Januari	35
2	Februari	30
3	Maret	25
4	April	22
5	Mei	14
6	Juni	35
7	Juli	39
8	Agustus	23
9	September	20
10	Oktober	31
11	November	35
12	Desember	27
Jumlah		336

Tabel 4.4


Laporan Data Cerai Talak Yang Di Terima Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Talak
1	Januari	32
2	Februari	25
3	Maret	26
4	April	9
5	Mei	2
6	Juni	61
7	Juli	58
8	Agustus	42
9	September	37
10	Oktober	34
11	November	24
12	Desember	22
Jumlah		372

Tabel 4.5
Laporan Data Cerai Talak Yang Di Terima Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Perkara Cerai Talak
1	Januari	39
2	Februari	29
3	Maret	37
4	April	23
5	Mei	27
6	Juni	39
7	Juli	39
8	Agustus	32
9	September	30
10	Oktober	31
11	November	35
12	Desember	23
Jumlah		384

Gambar 4.2
Data Jumlah Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019-2021



8. Mediasi Pengadilan Agama Kudus

a. Prosedur Mediasi

Seluruh persoalan yang diatasi di pengadilan sebelumnya harus melalui mediasi. Dalam pemikiran putusan wajib menjelaskan terdapat usaha mediasi, jadi bila suatu permasalahan yang disidang didatangkan kedua pihak dilakssnakan usaha mediasi, sehingga putusan batal karena hukum. Mediasi ialah langkah menyelesaikan persoalan dengan berunding untuk mendapatkan persetujuan para pihak denban bantuan mediator seperti dalam peraturan MA (Perma) RI no. 01 Tahun 2008 pada 31 Juli 2008.

Prosedur pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi:

- 1) Dalam persidangan yang didatangi kedua belah pihak bermasalah, hakim harus menerangkan tentang kewajiban melakukan mediasi yang dibantu mediatlr.
- 2) Hakim memberi penawaran terhadap para pihak untuk menentukan mediator dari daftar mediator yang disiapkan.
- 3) Pasca kedua belah pihak setuju dengan mediator yang dipilih sehingga sidang diganti dalam waktu yang ditetapkan.
- 4) Bila prosedur mediasi sudah diterapkan maka persidangan diteruskan dengan memperhatikan perolehan mediasi.

Note :

- 1) Yang menunjuk hakim mediator dilaksanakan dengan penentuan Ketua Majelis.
- 2) Semua pihak mendatangi hakim mediator dengan bantuan pegawai yang sudah ditetapkan.
- 3) Prosedur dalam mediasi ditetapkan oleh hakim mediator yang berkaitan hingga waktu 40 hari dan atas persetujuan para pihak serta bisa penambahan waktu hingga 14 hari kerja.
- 4) Jika mediasi tidak berhasil meraih kesepakatan, hakim mediator menjelaskan pemberitahuan secara tertulis terhadap hakim majelis yang mengetahui permasalahan dan para pihak bertemu hakim pada hari sidang yang ditetapkan dan prosedur sidang diteruskan seperti biasa.

- 5) Bila mediasi tidak berhasil meraih persetujuan para pihak wajib bertemu hakim ketika sidang yang sudah ditetapkan dengan mendapat perolehan persetujuan yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak

Prosedur persidangan pasca mediasi dilakukan:

- 1) Mediasi belum meraih persetujuan:
Bila mediasi tidak meraih mufakat maka pemeriksaan dipersidangan diteruskan sesuai dengan langkahnya.
- 2) Mediasi mencapai kesepakatan.
Bila mediasi meraih mufakat para pihak harus bertemu hakim dengan membawa perolehan persetujuan yang sudah ditandatangani para pihak.

Pada hasil persetujuan tersebut para pihak bisa :

- 1) Meminta perolehan persetujuan tersebut diletakkan dalam putusan perdamaian akta dading).
- 2) Mengambil dakwaan seperti klausula yang wajib disebutkan dalam persetujuan bila perolehan kesepakatan tidak dijelaskan dalam putusan.

Untuk masalah perpisahan jika mencapai persetujuan pendakwa atau pemohon harus membatalkan dakwaan atau permohonannya. Namun tentang perpisahan (kumulasi dengan masalah lain), jadi perolehan hasil persetujuan tersebut bisa diminta untuk diletakkan dalam kesepakatan atau dibatalkan.

Lain-lain :

- 1) Anggaran mengundandh para pihak untuk prosedur mediasi, awalnya dibebankan pada pemohon. Bila tercapai persetujuan maka dibebankan pada kedua belah pihak , bila mencapai persetujuan maka diberikan pada para pihak bila tidak teraih persetujuan maka diberikan pada pihak yang secara aturan membayar anggaran perkara.
- 2) Tipe permasalahan yang dimediasi ialah seluruh jenis persoalan perdata.
- 3) Untuk mediator hakim diberi honorarium.
- 4) Bila mediasi tidak berhasil meraih persetujuan seluruh pengakuan tidak bisa dipakai sebagai instrumen dalam persoalan yang berkaitan ataupun persoalan lain dan harus dihilangkan serta mediator tersebut tidak bisa

sebagai saksi dan bila mediasi mediasi sukses meraih persetujuan dan ternyata hari berikutnya ada kekeliruan yang mengakibatkan rugi, mediator tidak bisa diberi kewajiban pidana ataupun perdata atas isi persetujuan perdamaian perolehan prosedur mediasi.

b. Tahapan Mediasi

- (1) Mengawali prosedur mediasi.
 - a) Mediator berkenalan dengan klien
 - b) Mengutamakan adanya keinginan para pihak untuk mengatasi persoalan dengan mediasi.
 - c) Menerangkan definisi dan tugas mediator.
 - d) Menerangkan tata cara mediasi
 - e) Menerangkan definisi kaukus
 - f) Menerangkan parameter rahasia
 - g) Menerangkan jadwal dan waktu prosedur mediasi
 - h) Menerangkan norma tindakan dalam prosedur diskusi
 - i) Memberi peluang terhadap para pihak untuk bertanya dan menanggapi.
- (2) Membuat rumusan persoalan dan membuat agenda
Menemukan tema umum persoalan, menyetujui subtopik persoalan yang akan dikaji dan menetapkan rangkaian subtopik yang akan dikaji dalam proses diskusi membuat acara diskusi ke 3.
- (3) Menjelaskan keperluan tersembunyi.
Bisa dilaksanakan dengan dua langkah yakni:
 - 1) Langsung : menjelaskan pertanyaan langsung terhadap para pihak.
 - 2) Tidak Langsung : mendengarkan atau membuat kembali pernyataan yang dijelaskan oleh para pihak.
- (4) Menumbuhkan pilihan menyelesaikan persoalan.
Mediator memotivasi para pihak untuk tidak tinggal pada pola pikir yang sesuai namun wajib berperilaku terbaik dan menemukan cara menyelesaikan persoalan bersama-sama.

- (5) Menganalisa Pilihan Penyelesaian Sengketa
 - 1) Mediator menolong para pihak menetapkan keuntungan dan kerugian bila menerima atau tidak suatu penyelesaian persoalan.
 - 2) Mediator menambah para pihak supaya berkarakter wajar dan tidak memberikan dakwaan atau penawaran yang kurang tepat.
- (6) Proses Tawar Menawar Akhir
 - 1) Dalam tahap ini para pihak sudah menemukan solusi keperluan mereka dan siap memberi konsesi satu sama lain.
 - 2) Mediator membantu para pihak supaya meningkatkan penawaran yang bisa dipakai untuk menilai bisa atau tidaknya terainya penyelesaian persoalan.
- (7) Mencapai Kesepakatan Formal

Para pihak membuat persetujuan dan langkah penerapan perjanjian berdasar pada langkah yang akan diambil para pihak untuk melakukan perjanjian dan menyelesaikan persoalan.⁹

c. Kompetensi Mediator di Pengadilan Agama Kudus

Kemampuan mediator dalam hal ini ialah kecakapan, ketrampilan, dan profesional mediator yang melatar belakangi ilmu bisa digunakan sebagai instrumen untuk menolong para pihak menyelesaikan persoalan dan memberi penyelesaian atas persoalan yang terjadi.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam lampiran III Keputusan pemimpin MA tentang “Kompetensi Mediator Dalam Menjalankan Fungsi Mediasi Sebagai Dasar Kurikulum Sertifikasi Mediator Di Pengadilan”, sehingga kemampuan yang harus dipunyai oleh mediator digolongkan dalam 4 bagian:

- 1) Kompetensi Interpersonal

Kecakapan menjalin hubungan antara mediator dan para pihak dalam mediasi. Kecakapan menciptakan hubungan saling yakin sangat utama untuk mediator yang baik.

⁹ “Pengadilan Agama Kudus”, 11 April 2022, <http://www.pa-kudus.go.id/>

- 2) Kompetensi Proses Mediasi
Kecakapan mediator untuk memakai kecakapan dan teknik mediasi. Kemampuan dalam bermacam kecakapan yang sesuai untuk menentukan keperluan pihak dan membantu meraih mengatasi permasalahan.
- 3) Kompetensi Pengelolaan Mediasi
Ketegasan dan pemakaian taktis dari langkah dan kecakapan. Membuat lingkungan untuk memberi para pihak peluang dalam meraih penyelesaian.
- 4) Kompetensi Etis Dan Pengembangan Diri Mediasi
Ketepatan dan konsistensi tindakan mediator dengan kode etik dan aturan pelaksanaan mediator.¹⁰

Seperti dalam persoalan perpisahan yang melatarbelakangi bermacam faktor yang menimbulkan persoalan, awal dari masalah ekonomi, mental, keyakinan dll. Keikutsertaan mediator yang mempunyai persyaratan keilmuan yang sesuai dengan akibay persoalan akan mempermudah para pihak untuk menyelesaikan persoalan dan mendapatkan solusi yang sesuai. Mediator di Pengadilan Agama Kudus di tentukan sesuai dengan kemampuan mediator dan mempunyai kemampuan ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Berikut akan ditampilkan identitas mediator di Pengadilan Agama Kudus :

1. Nama : Dra. Ulfah
- Jabatan : Hakim
- NIP : 196202091998032001
- Pangkat/Golongan Ruang : Pembina/ IV.a
- Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 09 Februari 1962
- Daftar Riwayat Jabatan :

No	Nama Jabatan	Satuan Kerja	Tahun Mulai
1	Hakim	Pengadilan Agama Kudus	2020
2	Hakim	Pengadilan Agama Demak	2015
3	Hakim	Pengadilan Agama Tenggarong	2012

¹⁰ <https://www.pmn.or.id/wp-content/uploads/2020/06/lamp3-SK108-kompetensi-Mediator.pdf/> di akses pada tanggal 2 Juni 2022.

4	Hakim	Pengadilan Agama Tanjung Selor	2009
5	Kasub. Bag Keuangan	Pengadilan Agama Kudus	2004
6	Bendahara	Pengadilan Agama Jakarta Utara	2002
7	PNS	Pengadilan Agama Jakarta Jepara	1999
8	CPNS	Pengadilan Agama Jakarta Utara	1998

Daftar Riwayat Pendidikan :

No	Tingkatan	Nama Lembaga	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SD Hadiwarno I		1973
2	SLTP	PGAN		1980
3	SLTA	PGAN		1981
4	DIPLOMA III	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang	Hukum Islam	1985
5	STRATA I	IAIN Walisongo Semarang	Hukum Islam	1988

Penghargaan / Tanda Jasa :

No	Jenis Tanda Jasa	Nama Tanda Jasa	Tahun	Instansi
1	PENGABDIAN	SATYALANCA KARYA SATYA X TAHUN	2009	Presiden RI
2	PENGABDIAN	SATYALANCA KARYA SATYA XX TAHUN	2018	Presiden RI
3	PENGABDIAN	SATYALANCA KARYA SATYA SEWINDU	2019	Mahkamah Agung RI
4	PENGABDIAN	SATYALANCA KARYA SATYA DWI WINDU	2020	Mahkamah Agung RI

2. Nama : Sunarto, S.H., M.H.
Mediator

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 21 April 1972

Alamat : Desa Ngembal Kulon Rt. 01
Rw. 01 kec. Jati kab. Kudus

Pekerjaan :

1. Mediator Bersertifikat (Mediator di Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2016 – sekarang)
2. Advokat
3. Konsultan Hukum

Daftar Riwayat Pendidikan :

1. SDN Ngembal Kulon
2. SMP Pedawang Kudus
3. STM Wisuda Karya
4. Strata I : UMK Fakultas Hukum
5. Strata II : UMK Fakultas Hukum
6. Pendidikan Profesi Advokat UNTAG Semarang
7. Pendidikan Profesi Mediator Universitas Gajah Mada
8. Pendidikan Profesi Perpajakan My Brevet Jakarta Selatan

Tabel 4.6
Daftar Mediator Bukan Hakim
Pada Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus
Nomor : W11-A16/35/HK.05/I/2022

No	Nama	Alamat	Pend	Profesi	Lembaga Yang Mengeluarkan
1	Dr. Sukresno, S.H., M.Hum	Jalan Ganesha II, No 1, Kel. Purwosari, Kota Kudus	S3	Dosen Universitas Muria Kudus	Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT)
2	Sunarto, S.H., M.H.	Desa Ngembal Kulon, Rt 01 Rw 01, Kec. Jati Kab. Kudus	S2	Advokat	Pusat Mediasi Indonesia (PMI)
3	Dr. Santoso, S.H.I., M.H.	Dukuh Karangmalang Dua, Rt 03 Rw 02, Desa Sumpersari, Kec. Kayen Kab. Pati	S3	Advokat	Badan Mediasi Indonesia (BaMI)
4	Drs. H. Abdul Jalil	Desa Klaling, RT 01 RW 03, Kec. Jekulo Kab. Kudus	S1	ASN	Badan Penasehatan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat

Tabel 4.7
Jadwal Mediator di Pengadilan Agama Kudus

No	Nama	Jadwal / Hari	Jam
1	Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.	Kamis	09.00 – 13.00
2	Sunarto, S.H., M.H.	Senin	09.00 – 13.00
3	Dr. Santoso, S.H.I., M.H.	Rabu	09.00 – 13.00
4	Drs. Abdul Jalil	Selasa	09.00 – 13.00

Tabel 4.8
Laporan Data Kegiatan Mediasi
Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019

Bulan	Perkara yang diterima	Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			
				Tidak berhasil	Berhasil		Tidak layak
					Dicabut	Sebagian	
Januari	154	134	20	26	0	0	0
Februari	125	103	22	18	0	0	0
Maret	122	106	16	23	1	0	0
April	114	91	23	30	0	0	0
Mei	82	63	19	19	1	0	0
Juni	137	125	12	6	0	0	0
Juli	168	135	34	32	0	0	0
Agustus	140	117	23	25	1	0	0
September	128	106	21	19	1	0	0
Oktober	142	124	18	37	0	0	0
November	139	123	16	25	0	0	0
Desember	112	82	30	29	1	0	0
Jumlah	1570	1309	251	227	5	0	0

Tabel 4.9
Laporan Data Kegiatan Mediasi
Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020

Bulan	Perkara yang diterima	Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			
				Tidak berhasil	Berhasil		Tidak layak
					Dicabut	Sebagian	
Januari	164	147	17	17	0	0	0
Februari	138	115	23	23	0	0	0
Maret	110	89	21	19	2	0	0
April	65	59	6	5	1	0	0
Mei	12	0	12	12	0	0	0
Juni	237	222	15	15	0	0	0
Juli	217	185	32	30	2	0	0
Agustus	148	127	21	19	2	0	0
September	183	150	33	33	0	0	0
Oktober	147	110	37	37	0	0	0

Novembe r	170	150	20	20	0	0	0
Desember	126	97	29	29	0	0	0
Jumlah	1717	1451	266	259	7	0	0

Tabel 4.10
Laporan Data Kegiatan Mediasi
Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

Bulan	Perkara direrima	Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			
				Tidak berhasil	Berhasil		Tidak layak
					Dicabut	sebagian	
Januari	173	144	29	29	0	0	0
Februari	142	123	19	19	0	0	0
Maret	171	146	25	25	0	0	0
April	116	97	19	19	0	0	0
Mei	94	82	12	12	0	0	0
Juni	155	138	17	17	0	0	0
Juli	164	146	18	18	0	0	0
Agustus	172	142	30	29	1	0	0
September	179	153	26	24	2	0	0
Oktober	151	129	22	22	0	0	0
November	139	112	27	27	0	0	0
Desember	88	60	28	27	1	0	0
Jumlah	1744	1472	272	268	4	0	0

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Bimbingan Konseling dengan Pendekatan Mediasi dalam Mengatasi Kasus Talak di Pengadilan Agama Kudus

Seperti yang sudah ditampilkan pada bab sebelumnya bahwa dalam riset ini memakai langkah pengamatan, wawancara dan dokumentasi, sebagai alat pengelompokan data riset. Pasca melalui tahapan yang panjang untuk mendapat data dan mengelompokkan data yang dibutuhkan secara berkesinambungan akan ditampilkan data yakni:

Wawancara penyusun laksanakan untuk mendapat data mengenai mediasi dalam talak dipengadilan agama. Perolehan wawancara dengan Bapak Sunarto, menjadi salah satu mediator profesional di pengadilan kudus yakni :

"Mediasi itu dasar hukumnya ada dalam PERMA no. 1 tahun 2016."¹¹

Mediasi ialah langkah merampungkan persoalan dengan proses diakusi untuk mendapat persetujuan para pihak dengan bantuan dari mediator.¹² Dalam pernyataan lain yang dijelaskan oleh saudara F sebagai salah satu pihak yang mengikuti mediasi adalah "Mediasi adalah suatu wadah untuk menyatukan dua insan manusia, yang dimana sedang mengalami suatu permasalahan dalam keluarga untuk mendamaikan dari kedua belah pihak tersebut."¹³

Pernyataan-pernyataan diatas dapat menjelaskan bahwa mediasi itu merupakan tempat yang tepat untuk merukunkan dua belah pihak yang bertikai melalui cara perundingan untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian atau dengan kata lain untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga (penengah) untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Mediasi di pengadilan itu bersifat wajib, seperti Yang dijelaskan oleh Bapak Sunarto adalah "Setiap perkara itu wajib hukumnya untuk dilakukan mediasi setelah sidang pertama. Terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4 PERMA nomor 1 tahun 2016."¹⁴

Dalam PERMA Pasal 3 dan pasal 4 menerangkan bahwa :
PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 3:

- (1) masing – masing Hakim, Mediator, Para Pihak atau kuasa hukum harus ikut serta dalam proses penuntasan permasalahan dengan mediasi.
- (2) Hakim Pemeriksa masalah dalam perhitungan ketetapan wajib menjelaskan bahwa persoalan sudah diusahakan damai dengan mediasi menjelaskan identitas mediator.
- (3) Hakim Pemeriksa permasalahan yang tidak menyuruh para klien untuk melaksanakan mediasi jadi para pihak tidak melaksanakan mediasi telah tidak mematuhi norma konstitusi yang mengelola mediasi di pengadilan.

¹¹ Sunarto, Wawancara peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

¹² "Peraturan Mahkamah Agung", 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

¹³ Pihak F, Wawancara peneliti, 11 April 2022, wawancara 2, transkrip

¹⁴ Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

- (4) dalam hal ini ada kesalahan pada ketetapan seperti yang dijelaskan pada ayat 3 , jika diinginkan usaha hukum maka pengadilan tingkat banding dengan putusan sela menyuruh pengadilan tingkat satu untuk melaksanakan mediasi.
- (5) pimpinan pengadilan meminta mediatot hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara yang memberhentikan.
- (6) prosedur mediasi seperti yang dijelaskan pada ayat 4 dilaksanakan paling lambat 30 hari dihitung mulai berita keputusan sela peradilan tinggi atau mahkamah agung.
- (7) pimpinan Pengadilan menjelaskan pengaduan perolehan mediasi berikut berkas permasalahan seperti yang dijelaskan pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- (8) menurut pengaduan seperti yang dijelaskan pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memberi keputusan.¹⁵

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4:

- (1) seluruh persoalan perdata yang diberikan ke pengadilan termasuk perlawanan atas putusan verstek dan pihak permasalahan ataupun pihak ke tiga pada penerapan putusan yang sudah dinaungi hukum tetap harus diutamakan mediasi. kecuali ditetapkan lain menurut aturan mahkamah agung.
- (2) permasalahan yang dibedakan dari tanggungjawab penuntasan dengan mediasi seperti pada ayat 1 yakni :
 - a. Persoalan yang pemeriksaanya dipersidangan ditetapkan waktu penanganannya yakni:
 - 1) Permasalahan yang ditangani dengan tata cara pengadilan niaga.
 - 2) Permasalahan yang ditangani dengan tata cara penagdilan hubungan industrial.
 - 3) Merasa berat dengan putusan dari komisi pengawas persaingan usaha. atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - 4) Kurang setuju atas putusan badan penyelesaian persoalan pembeli.

¹⁵ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

- 5) Permintaan penggagalan putusan arbitrase.
 - 6) Permintaan putusan komisi keterangan.
 - 7) Penuntasan persoalan partai politik.
 - 8) Sengketa yang dirampungkan dengan prosedur dakwaan sederhana.
 - 9) Persoalan lain yang pemeriksaanya di persidangan ditetapkan jangka waktu menyelesaikan dalam ketetapan perpu.
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilaksanakan tanpa tidak datangnya penggugat dan tergugat yang sudah dipanggil secara taat.
 - c. gugatan balik dan datangnya pihak ketiga dalam suatu masalah.
 - d. sengketa tentang penangguhan, ketidaksetujuan, pembatalan dan pengesahan pernikahan.
 - e. sengketa yang dilaporkan ke pengadilan pasca diusahakan penyelesaian diluar pengadilan dengan mediasi dengan pertolongan mediatlr berkompeten yang teregistrasi dipengadilan terdekat namun dikatakan tidak sukses menurut pernyataan yang disetujui oleh para pihak dan mediator professional.
- (3) penjelasan tidak berhasilnya mediasi seperti yang dijelaskan pada ayat (2) huruf e dan duplikat sah Sertifikat Mediator diikutsertakan pada surat gugatan.
 - (4) menurut persetujuan para pihak, persoalan yang dibedakan tanggungjawab mediasi seperti yang dijelaskan pada ayat (2) huruf a, c, dan e masih bisa dirampungkan dengan mediasi sukarela dalam tahap pemeriksaan persoalan dan jenjang usaha hukum.¹⁶

Bapak Sunarto, juga menjelaskan mengenai tujuan dari mediasi itu adalah “Mediasi itu bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara, agar penyelesaian perkara melalui jalan mediasi dapat ditempuh secara ringan dan cepat, dan dapat mengembalikan hubungan antar para pihak.”¹⁷

¹⁶ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

¹⁷ Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

Maksud dilaksanakannya mediasi ialah untuk bisa menuntaskan permasalahan antar pihak dengan mengikut sertakan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak pada salah satu klien. Menuntaskan persoalan dengan mediasi bisa dirasakan kegunaannya. Sebab antar para pihak dapat meraih persetujuan untuk menyelesaikan persoalannya dengan adil dan tidak merugikan. Hal selaras dengan opini Bapak Sunarto, tentang jawaban para pihak ketika mediasi yakni: "Tanggapan para pihak saat menjalani mediasi adalah merasa tercapai apa yang diinginkan. Karena dalam mediasi para pihak dapat mengungkapkan seluruh permasalahan dan dalam kesepakatan mediasi seorang mediator sifatnya tidak memutus, tetapi lebih mengedepankan pendapat para pihak dalam mengungkap permasalahan tersebut. Dan seorang mediator mencari solusi agar perkara tersebut terselesaikan secara kekeluargaan dan tidak merugikan para pihak."¹⁸

Pernyataan tersebut dapat di sesuaikan dengan pernyataan dari pihak 'F' adalah "Dengan jalan mediasi kita dapat mengungkapkan permasalahan yang sedang kita alami dengan sejelas-jelasnya. Dan kita juga bisa mengungkapkan perasaan apa yg kita rasakan pada saat menghadapi permasalahan tersebut sebelum mengikuti mediasi itu. Dan dengan mediasi kita juga merasa terbantu, bisa mendapatkan solusi yang baik dan tidak memaksakan kehendak untuk harus mengikuti saran tersebut. Karna mediasi ini kan menyesuaikan di kitanya ya".¹⁹

Penyelesaian permasalahan atau sengketa terkadang tidak bisa diselesaikan sendiri atau membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah. Mediasi ialah salah satu penuntasan persoalan untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan dari pihak ketiga (mediator). Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Sunarto, bahwa : "Mediator ialah hakim atau pihak lain yang kompeten dalam bidangnya dan sertifikat yang dimiliki diberikan oleh instansi yang diakreditasi oleh

¹⁸ Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

¹⁹ Pihak F, Wawancara Peneliti, 11 April 2022, wawancara 2, transkrip

Mahkamah Agung RI. Ada dalam pasal 1 huruf 2 PERMA No. 1 tahun 2016."²⁰

PERMA no 1 tahun 2016 pasal 1 poin 2 menerangkan bahwa mediator ialah hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediatot yang membantu para pihak dalam proses diskusi 1 agar menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi.²¹ Dalam mediasi tugas seorang mediator tidak bisa dibiarkan dengan sendirinya namun mediator memiliki tugas utama dalam prosedur penuntasan persoalan antar para pihak.

Mediator dalam mediasi berperan sebagai pihak ketiga untuk membantu para pihak mencari solusi terbaik dalam permasalahan dan dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dengan kesiapan para pihak bertatap muka dalam mediasi sudah memperlihatkan terdapat kemauan dan keinginan baik untuk menuntaskan persoalan yang terjadi. Setelah jelas akar permasalahan yang terjadi, nantinya mediator akan mencari solusi atau penyelesaian terbaik dan tidak merugikan para pihak.

Terjadinya kegiatan mediasi tidak terlepas dari adanya permasalahan antar para pihak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sunarto, bahwa : "Permasalahan-permasalahan yang sering dikonsultasikan pada saat mediasi itu terkait dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang dirubah ke UU no. 3 tahun 2006 dan dirubah menjadi no 50 tahun 2009 tentang semua hak persoalan yang diselesaikan dipengadilan agama yakni :

1. Perceraian
2. Wakaf
3. Warisan
4. Ekonomi syari'ah : dasar kewenangan ekonomi syari'ah itu ada dalam pasal 49 huruf (i) undang-undang nomor 3 tahun 2006."²²

²⁰ Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

²¹ "Peraturan Mahkamah Agung", 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

²² Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, permasalahan yang sering Dikonsultasikan pada saat mediasi yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah permasalahan perpisahan. Perceraian ialah tindakan halal yang tidak disukai Allah. Perceraian dapat disebut berpisah dan terkenal dengan sebutan broken home. Pendapat Aryani dkk perceraian ialah selesainya suatu jalinan perkawinan secara agama dan negara jadi mereka tidak hidup bersama sebab sudah tidak terdapat jalinan resmi. Selain itu, perceraian ialah keributan keluarga sebab salah satu atau kedua pasangan menetapkan untuk saling berpisah. Hal tersebut dikarenakan tidak suksesnya dalam menjalankan tanggungjawabnya dan tuhas setiap pasangan dalam keluarga.²³

Permasalahan yang ada dalam keluarga, bisa jadi dilatarbelakangi dari faktor luar ataupun faktor dari dalam keluarga itu sendiri. Sebagaimana yang di tuturkan oleh Bapak Sunarto, bahwa "Secara umum permasalahan yang dapat memicu adanya perpisahan ataupun perceraian adalah

1. Masalah ekonomi
2. Pihak ketiga (wanita idaman lain / pria idaman lain)
3. Sudah tidak cocok dan sering berbeda pendapat."²⁴

Perceraian itu ada 2 macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian dengan pihak suami sebagai penggugat dan pihak istri sebagai teegugat. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian dengan pihak istri sebagai penggugat dan pihak suami sebagai tergugat. Dalam hal ini, peneliti lebih berfokus pada cerai talak. Sebagaimana dalam wawancara dengan Bapak Sunarto, mengenai praktek mediasi dalam penanganan kasus talak di pengadilan adalah "Bisa dibedakan dulu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak itu dilakukan seorang suami menggugat seorang istri. Pada saat itu, jika terjadi kesepakatan tidak jadi cerai maka seorang mediator membuatkan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian itu ada 2 :

²³ Yulita Sari, 2018. "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran". Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Repository.radenintan.ac.id di akses pada tanggal 16 Desember 2019.

²⁴ Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

1. Kesepakatan perdamaian secara menyeluruh : tidak jadi cerai
2. Kesepakatan perdamaian sebagian : apabila dalam mediasi itu terjadi perceraian tapi pihak pemohon (penggugat) memberikan misalnya, nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah hadlonah (pemeliharaan anak) dan nafkah mandiyah.

Kesepakatan perdamaian : baik kesepakatan perdamaian secara menyeluruh atau kesepakatan perdamaian sebagian akan dituangkan dalam suatu surat dan nantinya akan dikuatkan oleh akta perdamaian."²⁵

Cerai talak ialah perpisahan dengan pihak suami sebagai penggugat dan istri sebagai tergugat. Talak ialah janji suami di depan sidang pengadilan agama dan menjadi suatu sebab selesainya pernikahan. Cerai talak ialah individu suami muslim akan berpisah dengan istri kemudian mengajukan permintaan terhadap pengadilan untuk menyiapkan sidang guna melihat janji talak.²⁶ Perceraian khususnya cerai talak merupakan sesuatu yang sudah banyak terjadi. Dan persentase perceraian khususnya cerai talak yang ada di Kudus terus mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya, tetapi lebih di dominasi dengan kenaikan setiap tahunnya. Berikut akan disajikan laporan data cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Kudus :

Dalam sebuah mediasi perceraian, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai maka akan ada kesepakatan perdamaian. Hal tersebut ada dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa perjanjian damai ialah perjanjian perolehan mediasi dalam wujud dokumen yang berisi persyaratan menyelesaikan persoalan dengan tanda tangan oleh para pihak dan mediator. Persetujuan damai sebagian ialah persetujuan dari pihak penggugat dengan sebagian atau semua pihak tergugat dan

²⁵ Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

²⁶ Muhammad Adib Farhani, 2020, "Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)", Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/> diakses pada tanggal 25 April 2022

persetujuan para pihak dari sebagian objek persoalan hukum yang dipermasalahkan dalam prosedur mediasi. Sertifikat damai ialah sertifikat yang berisi naskah damai dan ketetapan hakim yang memperkuat persetujuan damai.²⁷ Jika sudah ada kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian, maka mediasi dianggap berhasil dan permasalahan bisa selesai tanpa harus melalui persidangan kembali.

Bapak Sunarto, juga menjelaskan proses mediasi yang dilakukan di pengadilan agama kudus, sebagai berikut : "Pada saat sidang pertama, hakim wajib memberi kesempatan para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator yang ada di pengadilan itu. Terus seorang mediator melakukan mediasi, apabila mediasi itu berhasil maka seorang mediator membuat laporan mediasi dengan kesepakatan perdamaian baik secara menyeluruh atau sebagian. Kesepakatan perdamaian yang di buat oleh mediator itu mengacu pada keputusan ketua Mahkamah Agung nomor 108/KMA/SK/VI/2016. Setelah kesepakatan perdamaian itu dibuat, maka seorang mediator itu melaporkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian, dan akta perdamaian itu sifatnya mutlak."²⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mediasi di pengadilan itu hukumnya wajib, maka pihak yang terlibat dalam proses mediasi juga diwajibkan hadir. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sunarto, bahwa "Kewajiban hadir ini ada dalam pasal 6 PERMA nomor 1 tahun 2016. Kalau tidak bisa datang, jelas tidak bisa dilakukan mediasi dan mediasi ditunda. Tapi seandainya tidak datang lagi, maka seorang mediator memberi laporan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan. Ini harus ada pemanggilan, jika sampai dua kali pemanggilan tidak hadir di mediasi, maka dilanjutkan ke sidang atau dilanjutkan menurut hukum acara. Ini ada dalam pasal 6 dan pasal 7 PERMA no. 1 tahun 2016."²⁹

²⁷ "Peraturan Mahkamah Agung", 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

²⁸ Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

²⁹ Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

PERMA no. 1 tahun 2016 Pasal 6 :

- (1) setiap pihak harus mendatangi secara langsung mediasi dengan atau tanpa ditemani oleh kuasa hukum.
- (2) kedatangan para pihak dengan komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kedatangan langsung.
- (3) tidak datangnya para pihak secara langsung dalam prosedur mediasi hanya bisa dilaksanakan menurut alasan valid.
- (4) Alasan sah seperti yang dijelaskan pada ayat 3 mencakup yakni:
 - a. Keadaan kesehatan yang tidak mungkin tiba dalam tatap muka mediasi menurut surat keterangan dokter.
 - b. Dalam naungan maafan.
 - c. Memiliki domisili, rumah atau jabatan diluar negeri.
 - d. Melaksanakan peran negara, kewajiban profesi atau tugas yang tidak bisa dibiarkan.³⁰

PERMA no. 1 tahun 2016 Pasal 7:

- (1) setiap pihak atau kuasa hukum harus mengikuti mediasi dengan keinginan baik.
- (2) salah satu pihak atau kuasa hukumnya bisa dikatakan tidak berkeinginan baik oleh mediator dalam hal yang berkaitan:
 - a. Belum datang pasca dipanggil dua kali berturut-turut dalam perjumpaan mediasi tanpa alasan yang valid.
 - b. Mendatangi mediasi pertama namun tidak pernah hadir pada perjumpaan selanjutnya walaupun sudah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan yang tepat.
 - c. Tidak mendatangi yang berulang-ulang yang mengganggu jadwal perjumpaan mediasi tanpa alasan yang baik.
 - d. Mendatangi pertemuan mediasi namun tidak mengizinkan dan tidak menjawab rangkuman perkara pihak lain.
 - e. tidak bertanda tangan pada konsep persetujuan damai yang sudah disetujui tanpa alasan yang tepat.³¹

³⁰ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

Pelaksanaan kegiatan mediasi tidak semua berjalan lancar dengan kehadiran semua para pihak yang terlibat. Banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak mau untuk didamaikan dalam mediasi. Ada saja pihak-pihak yang tidak ingin hadir dalam mediasi, karna mungkin mereka merasa mediasi ini tidak perlu dan tidak penting, sehingga mereka tidak mau untuk menghadirinya. Apalagi dalam permasalahan perceraian, jika dua insan yang dulunya saling menyayangi dan mencintai sampai akhirnya ada masalah dalam keluarga yang membuat mereka menjadi tidak suka satu sama lain atau bahkan saling membenci, sehingga membuat mereka enggan untuk hanya bertemu dalam mediasi. Akhirnya mereka susah untuk didamaikan dan memilih tidak menghadiri mediasi tersebut. Hal ini setara dengan keterangan dari Bapak Sunarto, bahwa "Pada dasarnya dalam sebuah perkara, para pihak sudah mempunyai rasa tidak suka, sehingga dalam proses mediasi para pihak lebih mengedepankan egonya masing-masing."³²

Dalam sebuah perceraian terdapat pihak yang menjadi korban dari keegoisan dua insan yang dulunya saling mencintai dan menyayangi, sampai akhirnya memilih jalan untuk berpisah. Korban dalam perceraian adalah anak-anak hasil dari pernikahan tersebut. Karena keegoisan kedua orang tuanya, anak-anak tersebut kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, yang seharusnya mereka dapat menjadi anak-anak dengan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya dan dapat merasakan kehidupan keluarga yang harmonis dengan anggota keluarga yang lengkap. Tetapi harus merasakan ada dalam keluarga yang pecah dan menurunnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tetapi dalam suatu surat edaran terdapat ditentukan kuasa anak dampak perpisanan orang tuanya, salah satunya ialah harus tetap memperoleh kasih sayang yang utuh dari orang tuanya. Walaupun begitu terdapat orangtua yang kurang peduli hal tersebut.

³¹ "Peraturan Mahkamah Agung", 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

³² Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

Menurut surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama no. 1669/DJA/HK.00/5/2021 mengenai agunan penuhi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut diterangkan kuasa perempuan dan anak setelah perpisahan:

Cerai Talak :

Perceraian yang terjadi karena permohonan pisah dari suami istri. Bila pengadilan menyetujui pengajuan pisah talak dari suami maka setara dengan pasal 149 kompilasi hukum islam. Istri berwenang memperoleh:

- 1) Mut'ah sesuai mantan suami baik berwujud uang atau barang kecuali mantan istri tersebut Qabla Al dukhul.
- 2) Nafkah, makan dan kiswah terhadap mantan istri dalam masa iddah kecuali mantan istri sudah ditalak bain atau musyuz dan kondisi tidak hamil.
- 3) Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul.
- 4) Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.
- 5) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut suami tidak memberi nafkah
- 6) Perempuan berhak atas harta bersama, di bagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang berumur 12 tahun.

Hak anak setelah perceraian orang tua:

- 1) Setiap anak berhak atas pemeliharaan baik jasmani maupun rohani, pendidikan, kesehatan, keluarga dan lingkungan hidup, termasuk untuk diekspresikan dalam kasih sayang.
- 2) Semua biaya hidup anak ditanggung oleh orang tua.
- 3) Setelah orang tua bercerai, setiap anak berhak bertemu dengan orang tuanya.

Pada dasarnya banyak manfaat penyelesaian sengketa atau masalah melalui mediasi, antara lain:

- 1) Dibandingkan dengan membawa sengketa ke pengadilan atau lembaga arbitrase, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan baik dan dengan biaya yang relatif murah.
- 2) Mediasi akan menitikberatkan pada kepentingan aktual dan kebutuhan emosional atau psikologis para pihak, sehingga mediasi tidak hanya menitikberatkan pada hak-hak hukum para pihak.
3. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam penyelesaian sengketa

Hak anak akibat perceraian kedua orang tuanya :

- 1) Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.
- 2) Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya.
- 3) Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.
- 4) Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam penyelesaian sengketa.
- 5) Mediasi memungkinkan para pihak untuk mengontrol proses dan hasilnya.
- 6) Mediasi dapat mengubah hasil litigasi dan arbitrase yang sulit ditentukan melalui konsensus.
- 7) Hasil mediasi dapat diuji, karena diputuskan sendiri, sehingga dapat terjalin saling pengertian yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa.
- 8) Mediasi dapat menghilangkan konflik atau permusuhan yang selalu mengiringi hampir setiap putusan wajib yang dibuat oleh seorang hakim.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus

Dalam pelaksanaan kegiatan mediasi, tidak semua mediasi itu berhasil. Ada kalanya mediasi tidak sukses dalam menyatukan para pihak yang telah bermasalah. Ada berbagai aspek yang bisa memberi pengaruh dalam melakukan aktivitas mediasi di Pengadilan Agama Kudus. Menurut tanya jawab penyusun dengan salah satu mediator profesional di Pengadilan Agama Kudus ialah Bapak Sunarto, yakni

"Terdapat berbagai aspek yang bisa dipengaruhi dalam penerapan mediasi:

- a. Tempat
- b. Waktu
- c. Mediator
- d. Para pihak".³³

Menurut penjelasan tersebut ada berbagai aspek yang bisa memberi pengaruh dalam melaksanakan mediasi di pengadilan agama kudus ialah:

- a. Tempat

Tempat ialah suatu sarana yang dibutuhkan dalam melakukan mediasi. Adanya tempat sebagai fasilitas dalam melakukan mediasi menjadi aspek yang bisa berdampak untuk kesuksesan prosedur mediasi. Dalam PERMA no. 1 tahun 2016 pada poin 7 pasal 11 menerangkan tentang tempat pelaksanaan mediasi yakni:³⁴

- (1) Mediasi dilaksanakan diruang mediasi pengadilan atau lainnya diluar pengadilan yang disetujui oleh para pihak.
- (2) Mediator Hakim dan karyawan kantor pengadilan tidak diizinkan melaksanakan mediasi diluar pengadilan.
- (3) Mediator non Hakim dan non pegawai pengadilan yang ditetapkan bersama- sama dengan mediator hakim atau karyawan pengadilan dalam suatu persoalan wajib melaksanakan mediasi ditempat pengadilan.

³³ Sunarto, Wawancara Peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

³⁴ "Peraturan Mahkamah Agung", 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

(4) Pemakaian ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dipungut biaya.

Pengadilan Agama Kudus telah menyiapkan tempat ataupun ruangan utama untuk mediasi. Jadi mediasi bisa dilaksanakan diruang mediasi pengadilan tanpa menentukan tempat lain untuk melaksanakan. Selain itu dalam PERMA no 1 tahun 2016 pasal 5 ayat 3 diterangkan bahwa “perjumpaan mediasi bisa dilaksanakan dengan media audio visual jarak jauh yang kemungkinan seluruh pihak bisa mengetahui dan mendengar langsung serta ikut serta dalam perjanjian.”³⁵

b. Waktu

Waktu juga suatu aspek berperan penting dalam kesuksesan mediasi. Misalnya yang telah diterangkan sebelumnya, penerapan mediasi bisa dilaksanakan beberapa kali dalam jangka waktu 30 hari. Hal ini ada pada PERMA no. 1 tahun 2016 pasal 24 ayat (2) ialah “proses mediasi berjalan maksimal 30 hari dihitung mulai perintah melaksanakan mediasi”. Tetapi dalam pasal 24 ayat 3 diterangkan pula bahwa “atas persetujuan bersama. Kurun waktu mediasi bisa ditingkatkan maksimal. 30 hari dihitung ketika berakhirnya waktu yang ditetapkan seperti yang dijelaskan pada ayat 2.”³⁶

c. Mediator

Mediator ialah hakim atau pihak lain yang mempunyai akta mediator sebagai pihak netral yang menolomb para pihak salam proses diskusi agar menemukan bermacam kemungkinan merampungkan persoalan tanpa memakai cara menghentikan atau dipaksa untuk suatu penuntasan. Mediator mempunyai tugas penting dalam melakukan mediasi. Bila tidak ada mediator maka tidak bisa dilakukan. Kecakapan mediator juga menjadi aspek yang bisa menetapkan kesuksesan dalam mediasi. Setiap mediator memiliki teknik dan cara sendiri untuk melaksanakan mediasi. Mediator wajib bisa bijak netral tanpa memihak salah satu klien yang

³⁵ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

³⁶ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

bermasalah. Dalam menuntaskan permasalahan mediator harus mencukupi kriteria yakni:

- 1) Disepakati oleh pihak yang bermasalah.
- 2) Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pihak bermasalah.
- 3) Tidak mempunyai hubungan kerja dengan para pihak bermasalah.
- 4) Tidak mempunyai keperluan secara financial atau keperluan lain pada persetujuan para pihak.
- 5) Tidak memiliki keperluan pada proses diskusi yang terjadi ataupun perolehan.

Mediator diharuskan untuk dapat melaksanakan peran dan kegunaannya dengan tepat misalnya menyiapkan jadwal bertatap muka mediasi terhadap para klien untuk membicarakan dan menyetujui memotivasi para pihak untuk bertugas langsung, melaksanakan kaukus atau pertemuan ditempat yang tidak sama selama proses mediasi dilaksanakan bila hal itu dibutuhkan dan memotivasi para pihak untuk mencari dan menemukan keperluannya serta menetapkan bermacam penuntasan terbaik untuk semua pihak. Dalam PERMA no. 1 tahun 2016, pasal 14 mengelola tantang langkah peran mediator yakni:

Dalam melaksanakan fungsinya mediator berperan:

- 1) Perkenalan diri dan memberi peluang pada semua pihak untuk saling berkenalan.
- 2) Menerangkan maksud dan karakter mediasi pada semua pihak.
- 3) Menerangkan jabatan dan tugas mediator netral dan tidak menentukan ketetapan.
- 4) Menciptakan norma pelaksanaan mediasi dengan para pihak.
- 5) Menerangkan bahwa mediator bisa merancang perjumpaan dengan satu pihak tanpa pihak lainnya.
- 6) Membuat jadwal mediasi dengan semua pihak.
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi
- 8) Memberi peluang pada para pihak untuk memberitahukan persoalan dan saran berdamai.
- 9) Mencatat persoalan dan menetapkan jadwal menurut skala keutamaan .

- 10) Memberi fasilitas dan mendukung para pihak untuk:
 - a) Mencari dan menemukan keperluan para pihak.
 - b) Menemukan bermacam pilihan menyelesaikan yang terbaik untuk para pihak.
 - c) Kerjasama meraih penuntasan.
- 11) Menolong para pihak dalam menentukan persetujuan damai.
- 12) Memberi laporan kesuksesan, kegagalan atau bisa dilakukan mediasi terhadap Hakim Pemeriksa masalah.
- 13) Menjelaskan salah satu atau semua pihak tidak berniat baik dan memberitahukan terhadap hakim Pemeriksa Perkara.
- 14) Peran lain dalam melaksanakan tugasnya ³⁷

Mediator menolong para pihak dengan cara tidak menghentikan atau memaksa pandangan atau evaluasinya atas persoalan – persoalan hingga proses mediasi terjadi pada para pihak. Mediator diharapkan untuk memahami konflik dan permasalahan yang terjadi di antara para pihak, agar nantinya dapat mengupayakan solusi terbaik untuk penyelesaian konflik dari para pihak. Sehingga para pihak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan perdamaian kedua belah pihak. Mediator juga diharapkan dapat mencegah keinginan para pihak untuk bercerai dengan mengingatkan dampak sosial yang diwujudkan pasca terdapat perpisahan dan mengingatkan siapa nanti yang akan menjadi korban dari perceraian tersebut.

Pengadilan Agama kudus memiliki empat mediator bukan hakim yang bertugas setiap harinya secara bergantian di ruang mediasi Pengadilan Agama Kudus. Dari ke empat mediator tersebut, peneliti memilih satu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Sunarto, S.H., M.H. Untuk lebih jelasnya, berikut akan di paparkan biodata dari Bapak Sunarto, S.H., M.H.

³⁷ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

Nama : Sunarto, S.H., M.H.
 Mediator
 Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 21 April 1972
 Alamat : Desa Ngembal Kulon Rt.01
 Rw. 01 Kec. Jati Kab.
 Kudus

Pekerjaan :

1. Mediator Bersertifikat
2. Advokat
3. Konsultan Hukum

Daftar Riwayat Pendidikan :

1. SDN Ngembal Kulon
2. SMP Pedawang Kudus
3. STM Wisuda Karya
4. Strata I : UMK Fakultas Hukum
5. Strata II : UMK Fakultas Hukum
6. Pendidikan Profesi Advokat UNTAG Semarang
7. Pendidikan Profesi Mediator Universitas Gajah Mada
8. Pendidikan Profesi Perpajakan My Brevet Jakarta Selatan³⁸

d. Para Pihak

Para pihak ialah dua atau lebih individu yang bermasalah dan membawa perseoalan mereka ke pengadilan untuk ditungaskan. Para pihak menjadi salah satu aspek yang bisa berdampak pada kesuksesan mediasi. dibutuhkan kerja sama yang baik antar para pihak untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari proses mediasi. Dibutuhkan keinginan dan kerelaan dari setiap pihak yang bermasalah untuk melaksanakan mediasi. Pengetahuan setiap pihak tentang mediasi dan kegunaanya masih belum dipahami secara tepat mungkin dipahami para pihak mengenai mediasi hanya sekedar berjumpa pihak ketiga menjadi penengah dan pendamai antar dua pihak yang bersengketa tersebut, Pada kenyataannya manfaatnya lebih dari pada itu.

³⁸ Sunarto, wawancara peneliti, 9 April 2022, wawancara 1, transkrip

Para pihak yang masih mempunyai kesadaran untuk datang pada saat mediasi untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dengan bantuan mediator di anggap memiliki i'tikad baik untuk berdamai tanpa melalui proses panjang pengadilan. Dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 pada pasal 7 di jelaskan mengenai iktikad baik dalam menempuh Mediasi, yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Para pihak dan/atau wakilnya wajib melakukan mediasi dengan itikad baik.
- 2) Mediator dapat menyatakan salah satu atau kedua belah pihak dan/atau wakilnya beritikad tidak baik mengenai hal:
 - a) Satu. Tidak hadir dalam 2 (dua) kali pertemuan mediasi berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah dipanggil sebagaimana mestinya.
 - b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, namun dipanggil secara resmi 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, namun tidak pernah menghadiri pertemuan berikutnya.
 - c) Absen berulang kali tanpa alasan yang dibenarkan mengganggu jadwal pertemuan mediasi.
 - d) ikut serta dalam sidang mediasi tanpa menyampaikan dan/atau menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
 - e) Tidak menandatangani rancangan perjanjian perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Jika para pihak tidak berniat baik dalam prosedur mediasi, maka akan terdapat dampak hukum yang diperoleh dari hal tersebut. Dalam PERMA no. 1 tahun 2016 pada poin 6 diterangkan mengenai dampak hukum pihak yang tidak berniat baik dalam pasal 22 dan 23, yakni⁴⁰

³⁹ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

⁴⁰ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

Pasal 22

- (1) Jika penggugat dikatakan tidak berniat baik dalam proses mediasi seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (2), gugatan dijelaskan tidak bisa diterima oleh hakim Pemeriksa Perkara.
- (2) Penggugat yang dikatakan tidak berniat baik seperti dalam ayat 1 diberi pula tanggung jawab melunasi anggaran mediasi.
- (3) Mediator menjelaskan laporan penggugat tidak berniat baik terhadap hakim pemeriksa perkara diikuti saran pemberian biaya mediasi dan menghitung banyaknya dalam laporan kegagalan atau tidak bisa dilakukan mediasi.
- (4) Menurut laporan mediator seperti yang dijelaskan pada ayat 3 . Hakim pemeriksa perkara memberi putusan bahwa ketentuan akhir yang menjelaskan gugatan tidak bisa diterima diikuti sanksi melunasi biaya mediasi dan perkara.
- (5) Biaya Mediasi sebagai sanksi terhadap penggugat bisa ditemukan dari panjar biaya permasalahan atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diberikan terhadap yang di gugat dengan kepaniteraan pengadilan.

Pasal 23

- (1) Tergugat yang dijelaskan tidak berniat baik seperti yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dikenakan biaya mediasi.
- (2) Mediator menjelaskan laporan tergugat tidak berniat baik terhadap hakim pemeriksa perkara diikuti pengajuan pemberian biaya mediasi dan dihitung banyaknya dalam laporan kegagalan atau tidak bisa dilakukan mediasi.
- (3) Menurut laporan mediator seperti pada ayat 2 sebelum meneruskan pemeriksaan. Hakim pemeriksa permasalahan dalam sidang yang diterapkan selanjutnya harus memberi ketetapan yang menjelaskan tergugat tidak berniat baik dan memberi sanksi untuk melunasi anggaran mediasi.

- (4) Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- (5) Tergugat seperti pada ayat 1 dimenangkan dalam ketentuan, menjelaskan biaya mediasi ditanggung oleh tergugat sedangkan biaya permasalahan tetap ditanggung oleh pihak yang kalah.
- (6) Dalam masalah perceraian dilingkungan peradilan agama, tergugat seperti yang dijelaskan dalam ayat 1 sanksi yang diberikan berupa membayar biaya mediasi sedangkan biaya ditanggung oleh penggugat.
- (7) Pelunasan biaya mediasi oleh terdakwa yang akan diberikan pada penggugat dengan kemitraan penagdiln diikuti ketetapan yang sudah memiliki kekuasaan hukum.
- (8) Para hak bersamaan dijelaskan tidak mempunyai niat baik oleh mediator, tuntutan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara tidak terdapat sanksi biaya mediasi.

Terkadang mediasi juga tidak dapat menjadi tempat untuk mendamaikan para pihak, karena keinginan kuat dari para pihak dan karna keegoisan masing-masing pihak, maka para pihak tidak bisa untuk didamaikan dengan mediasi dan akhirnya mereka memilih untuk tetap melanjutkan ke persidangan. Selain itu, mungkin ada dari salah satu pihak memiliki pasangan lagi yaitu WIL (wanita idaman lain) atau PIL (pria idaman lain), sehingga hal tersebut menjadikan kuat keinginannya untuk tetap melanjutkan ke persidangan dan bercerai dari pasangannya.

Kondisi psikologis dari para pihak juga dapat mempengaruhi proses mediasi. Khususnya dalam masalah perceraian. Kondisi psikologis atau kejiwaan para pihak, mereka merasakan kekecewaan yang dalam terhadap pasangannya, kehilangan rasa percaya pada pasangan, sehingga mereka merasa tidak sanggup untuk mempertahankan pernikahan tersebut dan akhirnya tetap berkeinginan untuk mengakiri pernikahan dengan perceraian.

Kurangnya pengetahuan moral ataupun kerohanian dari para pihak juga bisa menjadikan kegagalan dalam proses mediasi. kurangnya Pemahaman hak dan kewajiban sebagai suami istri menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian dalam pernikahan. Di zaman sekarang ini sudah banyak istri ataupun suami yang tidak benar-benar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, bahkan sekarang sudah banyak istri yang berani berlaku kasar bahkan berteriak lebih berani kepada suaminya ataupun suami yang berlaku tindak kekerasan terhadap istrinya, bahkan mereka tidak segan melakukan kekerasan tersebut di depan umum. Tak jarang hal demikian menjadikan mediasi tidak dapat berhasil secara maksimal atau dianggap mediasi tersebut gagal.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Peran Bimbingan Konseling dengan Pendekatan Mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus

Pernikahan ialah suatu ikatan suci dari suami istri dengan membuat keluarga saling menghargai satu sama lain, toleransi dan mampu menerima perbedaan yang ada pada pasangan. Pernikahan ialah suatu proses menciptakan keluarga. Keluarga ialah satuan persekutuan hidup yang paling mendasar dan merupakan pangkal kehidupan bermasyarakat.⁴¹

Pada faktanya keluarga juga menjadi tempat komfrik untuk berbagai individu. Jika sudah ada konflik dalam keliarha tidak jarang juga berdampak perpisahan. Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.⁴² perceraian maksudnya selesainya suatu ikatan perkawinan secara hukum agama dan negara jadi mereka tidak tinggal kembali dalam serumah senan tidak memiliki ikatan kembali. Dengan sebutan lain peeceraian ialah kacaunya keluarga sebab satu atau kedua pasangan telah menginginkan saling

⁴¹ H Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, hlm. 245

⁴² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 230

berpisan. Hal itu dikarenakan ketidakberhasilan dalam melakukan tanggung jawab dan tugas dalam keluarga.⁴³

Perceraian terdapat 2 macam yakni talak dan gugat. Cerai talak ialah perpisahan dengan pihak suami sebagai penuntut dan pihak istri tergugat sedangkan cerai gugat ialah perpisahan dengan pihak istri sebagai penuntut dan suami sebagai tertuntut. Dalam hal ini penyusun lebih berpusat pada cerai talak. Seperti dengan tanya jawab bapak sunarto tentang praktik mediasi dalam menyelesaikan persoalan talak di pengadilan ialah "dapat digolongkan menjadi cerai talak dan gugat. Cerai talak dilaksanakan seorang suami menggugat istri. Bila terjadi persetujuan tidak cerai maka mediator menciptakan perjanjian damai. Perjanjian damai ada 2 yakni:

- a. Persetujuan damai secara keseluruhan : tidak bercerai
- b. Persetujuan sebagian: jika dalam mediasi itu ada perceraian namun pihak pemohon memberi misalnya nafkah.

Persetujuan damai: baik damai keseluruhan atau sebagian akan dicantumkan dalam surat dan akan diperkuat oleh sertifikat damai."⁴⁴

Cerai talak ialah cerai dengan pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai tergugat. Talak kadang wajib bisa juga haram mubah ataupun sunah.⁴⁵

- a. Talak wajib, ialah talak yang diberikan oleh pihak hakim sebab permasalahan sudah berat. Bila hakim berasumsi bahwa talaklah yang bisa menyelesaikan perseteruan.
- b. Talak haram, ialah talak dengan tanpa alasan. Diharamkan sebab merugikan untuk suami dan istri dan tidak terdapat kebaikan yang akan diarah dengan tindakannya tersebut. Sehingga talak haram misalnya haram merusak harta benda.

⁴³ Yulita Sari, 2018. "Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran". Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Repository.radenintan.ac.id di akses pada tanggal 16 Desember 2019.

⁴⁴ Sunarto, Wawancara peneliti

⁴⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 250

- c. Talak sunnah, ialah disebabkan istri tidak melaksanakan tanggungjawabnya kepada Allah. Misalnya sholat dll. Suami tidak bisa memaksa istri agar melaksanakan tanggungjawabnya tersebut atau istri tidak mempunyai malu.

Talak tidaklah tanpa ketentuan. Jika upaya damai dari suami dan istri supaya hidup rukun kembali sudah dilaksanakan namun tidak terdapat tanda akan sukses sehingga untuk berpisah terdapat yang wajib dilakukan yakni pertama berhubungan dengan pihak suami dan kedua yang berhubungan dengan pihak istri. Untuk suami yang akan menceraikan istrinya sebaiknya berakal, baligh tidak sebab desakan oleh pihak lain. Talak yang dilaksanakan oleh orang gila, anak-anak maupun terpaksa tidak sah.

Talak ialah janji suami di depan sidang pengadilan agama yang menjadi dampak selesainya pernikahan. Cerai talak ialah seorang suami muslim akan menalak istrinya, membuat pengaduan terhadap pengadilan untuk melaksanakan sidang untuk melihat janji talak.

Perceraian ialah tindakan yang tidak dilarang dalam Islam namun tindakan yang tidak disukai Allah. Sebelum berkelanjutan ke sidang cerai maka yang berkaitan wajib ikut langkah dari pengadilan yakni:

Cerai Talak :

- a. Langkah yang wajib dilaksanakan penggugat:
 - 1) Membuat pengajuan tertulis atau lisan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU no. 7 tahun 1989 yang sudah diganti menjadi UU no. 3 tahun 2006).
 - 2) Penggugat diharuskan untuk meminta arahan pada pengadilan Agama/Mahkamah Syariah mengenai prosedur menciptakan surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU no. 7 tahun 1989 yang sudah diubah menjadi UU no. 3 tahun 2006).
- b. Surat pengajuan bisa diubah selama tidak merubah posita dan petitum. Bila penggugat sudah menanggapi surat permohonan tersebut wajib atas kesepakatan pemohon.

- c. Pengajuan tersebut diperuntukkan pada pengadilan agama:
- 1) Meliputi wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat. (pasal 66 ayat (2) UU no. 7 tahun 1979 yang sudah diganti dengan UU no. 3 Tahun 2006).
 - 2) Jika penggugat sudah tidak tinggal pada kediaman yang sudah disetujui bersama tanpa ijin tergugat maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama wilayah hukumnya yakni tempat tinggal penggugat (pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diganti oleh UU no. 3 Tahun 2006).
 - 3) Jika penggugat tinggal diluar negeri maka permohonan diajukan pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat. (pasal 66 ayat (3) UU no. 7 tahun 1989 yang sudah diganti dengan UU no. 3 tahun 2006).
 - 4) Jika penggugat dan digugat tempat tinggalnya diluar negeri maka pengajuan dilakukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat dilakukannya pernikahan dahulu atau terhadap Pengadilan Agama Pekalongan (pasal 66 ayat (4) UU no. 7 tahun 1989 yang sudah diganti dengan UU no. 3 tahun 2006).
- d. Pemohon tersebut mencakup:
- 1) Identitas lengkap penggugat dan teegugat.
 - 2) Posita (peristiwa nyata dan kenyataan hukum)
 - 3) Petitum (hal yang digugat menurut posita)
- e. Pengajuan hak asuh anak nafkah anak dan istri bisa diajukan bersamaan dengan pengajuan cerai atau pasca talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang sudah diganti dengan UU no. 3 tahun 2006).
- f. Melunasi anggaran permasalahan pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Untuk yang kurang mampu bisa dipermasalahkan secara prodeo. (pasal 237 HIR, 273 Rbg).⁴⁶

⁴⁶ “Pengadilan Agama Kudus”, 11 April 2022

Dalam prosedur cerai dipangadilan agama kudu para pihak yang terkait akan melakukan yang disebut mediasi. Pendapat Prayitno (2004) layanan mediasi ialah layanan konseling yang dilakukan konselor pada dua pihak atau lebih dalam kondisi saling tidak cocok. Menurut makna ini mediasi juga disebut sebagai layanan atau pertolongan pada dua pihak atau lebih dalam kondisi pertengkaran. Tidak sama dengan layanan lain utamanya konseling individual dalam layanan mediasi konselor menangani klien yang terdiri atas dua pihak atau lebih, dua orang lebih atau dua grup lebih. Dengan sebutan lain gabungan dari perorangan atau kelompok.⁴⁷ Mediasi di pengadilan berkarakter wajib, maka para pihak pasca melakukan sidang pertama akan dimediasi oleh pembimbing profesional di pengadilan.

Seluruh masalah perdata yang dirampungkan dipengadilan, harus melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Bila dalam suatu persidangan didatangi kedua belah pihak yang tidak melaksanakan mediasi terlebih dahulu maka ketetapan digagalkan demi hukum. Mediasi ialah suatu langkah menuntaskan masalah dengan diskusi untuk mendapat persetujuan dengan dibantu oleh mediator seperti yang dicantumkan dalam PERMA RI No. 01 Tahun 2008 tanggal 31 juli 2008.

Prosedur pemeriksaan oleh majelis hakim untuk mediasi:

- 1) Dalam sidang yang didatangi oleh kedua belah pihak bermasalah hakim harus menerangkan kewajiban melakukan mediasi yang dibantu mediator.
- 2) Hakim memberi tawaran terhadap para pihak untuk menentukan mediator dari daftar yang disiapkan
- 3) Pasca kedua pihak setuju nama mediator maka sidang diganti lain waktu.
- 4) Bila langkah mediasi sudah dilakukan maka persidangan diteruskan dengan beracuan pada hasil mediasi.

⁴⁷ Tohirin, Bimbingan dan Knseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), hlm.186

Langkah mediasi:

- 1) Berlangsungnya tahap mediasi
 - a) Mediator berkenalan dengan semua pihak
 - b) Menitikberatkan adanya keinginan para pihak untuk menuntaskan persoalan dengan mediasi.
 - c) Menerangkan definisi mediasi dan tugas mediator.
 - d) Menerangkan tahapan mediasi.
 - e) Menerangkan definisi kaukus
 - f) Menerangkan takaran kerahasiaan
 - g) Menjelaskan jadwal dan lamanya mediasi
 - h) Menerangkan norma tindakan dalam proses diskusi.
 - i) Memberi peluang pada para pihak untuk tanya jawab.
- 2) Membuat rumusan persoalan dan menyusun kegiatan.
Menemukan tema umum persoalan, sepakat subtopik yang akan dikaji dan menetapkan urutan subtopik yang akan dijelaskan dalam prosedur diskusi membuat kegiatan diskusi 3.
- 3) Menjelaskan keperluan yang tak terlihat.
Bisa dilaksanakan dengan dua langkah:
 - a) langsung : menjelaskan pertanyaan langsung terhadap semua pihak.
 - b) tidak langsung : mendengar atau membuat kembali pertanyaan yang dijelaskan para pihak.
- 4) Menciptakan pilihan penuntasan persoalan.
Mediator memotivasi para pihak untuk tidak berhenti pada pola pikir yang kurang sesuai namun harus bertindak transparan dan mencari cara lain dalam penuntasan persoalan bersama – sama.
- 5) Menelaah pilihan penuntasan permasalahan.
 - a) Mediator membantu para pihak menetapkan kerugian atau keuntumhan bila menerima atau tidak suatu penuntasan masalah.
 - b) Mediator memberi tahu para pihak supaya berperilaku logis dan tidak meminta gugatan atau tawaran yang kurang masuk akal.
- 6) Langkah penawaran akhir.
 - a) Dalam tahap ini para pihak sudah mengetahui penyelesaian keperluan mereka dan bersiap memberi kebebasan satu sama lainnya.

b) Mediator membantu semua pihak supaya meningkatkan tawaran yang bisa dipakai untuk menilai bisa atau tidaknya penuntasan persoalan tersebut.

7) Mencapai Kesepakatan Formal

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

Prosedur sidang pasca mediasi dilakukan:

- 1) Mediasi belum tercapai persetujuan
Bila mediasi tidak mencapai persetujuan maka pemeriksaan dalam sidang diteruskan sesuai dengan langkahnya.
- 2) Mediasi Mencapai Kesepakatan
Bila mediasi meraih sepakat para pihak harus menemui hakim dengan membawa perolehan mufakat yang sudah tertanda tangan para pihak.

Pada hasil persetujuan tersebut para pihak bisa:

- 1) Menemukan hasil persetujuan tersebut diletakkan dalam putusan damai.
- 2) Mengagalkan tuntutan seperti klausula yang wajib ditampilkan dalam persetujuan, bila hasil persetujuan tidak akan ditampilkan dalam persetujuan.

Persoalan cerai bila persetujuan penggugag atau pemohon harus membatalkan tuntutan nya. Namun jika persetujuan damai hanya teraih sebagian sehingga perolehan persett tersebut bisa diminta untuk ditampilkan dalam ketetapan atau dibatalkan.

Ketika mediasi tugas mediator sangat penting. Mediator ialah hakim atau pihak lain yang mempunyai akta mediator sebagai pihak netral menolong para pihak dalam prosedur diskusi agar menemukan bermacam penuntasan.⁴⁸

⁴⁸ “Peraturan Mahkamah Agung”, <https://mahkamahagung.go.id/>

Dalam proses mediasi perceraian ada istilah kesepakatan perdamaian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Sunarto, bahwa: pada saat itu, jika terjadi kesepakatan tidak jadi cerai maka seorang mediator membuat kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian ada 2 yaitu kesepakatan perdamaian secara menyeluruh dan kesepakatan perdamaian sebagian. Baik kesepakatan perdamaian menyeluruh atau kesepakatan perdamaian sebagian akan dituangkan dalam suatu surat dan nantinya akan dikuatkan oleh akta perdamaian dan akta perdamaian itu bersifat mutlak.

Peran mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus yaitu dapat dikatakan penting. Karena dengan adanya mediasi, permasalahan dari para pihak dapat di ungkapkan. Sehingga nantinya mediator bisa membantu semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan para pihak dengan perdamaian secara kekeluargaan. Selain itu, penyelesaian permasalahan dengan jalan mediasi juga terdapat banyak keuntungan, selain dapat dengan leluasa mengungkapkan permasalahannya, para pihak juga bisa mendapatkan keadilan dengan keputusan yang tidak memaksakan. Dengan jalan mediasi, jika pada pertemuan yang pertama masih belum bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahannya masih ada pertemuan berikutnya sampai waktu yang sudah di tentukan, hingga para pihak menemukan kata sepakat dari solusi yang ada dalam proses mediasi tersebut.

Pada prinsipnya penuntasan sengketa dengan mediasi memberi banyak kelebihan yakni:

- 1) Mediasi diinginkan bisa menuntaskan sengketa secara tepat dan kemungkinan tidak mahal dari pada membawa peetengkar ke pengadilan atau Institusi arbitrase.
- 2) Mediasi akan berfokus pada simpati para pihak pada keperluan mereka secara faktual dan keperluan emosi atau mental mereka jadi mediasi tidak hanya untuk pada kuasa hukumnya.
- 3) Mediasi memberi peluang para pihak untuk ikutserta secara langsung dan tidak formal dalam merampungkan persoalannya.

- 4) Mediasi memberi para pihak kecakapan dalam melaksanakan pengawasan pada prosedur dan perolehannya.
- 5) Mediasi bisa memodifikasi perolehan yang dalam litigasi dan arbitrase sukar ditebak dengan suatu kepastian dengan consensus.
- 6) Mediasi memberi perolehan yang kuat dan bisa membuat saling memahami lebih baik diantara para pihak yang bermasalah sebab mereka sendirinyang menentukan.
- 7) Mediasi bisa memusnahkan permasalahan atau pertengmaran yang selalu mengiringi setiap ketentuan yang berkarakter mendesak diberikan oleh hakim.

2. Analisis Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Mediasi dalam mengatasi kasus talak di Pengadilan Agama Kudus

Mediasi menjadi hal yang harus ada dipengadilan menajdi usaha menuntaskan persoalan. Kandungan atau persoalan yang dikaji dalam layanan mediasi ialah berhubungan dengan seseorang atau tim yang saling bermusuhan. Persoalan- persoalan tersebut bisa meliputi:

- 1) Pertengkaran atas hak milik
- 2) Peristiwa tiba- tiba
- 3) Rasa kecewa
- 4) Dendam dan sakit hati
- 5) Gugatan atas kuasa dll

Menurut cakupan tersebut isi atau persoalan gang dikaji dalam layanan mediasi lebih banyak beehubungan dengan persoalan individu dengan orang lain atau sosial. Persoalan yang menjadi kandungan layanan mediasi atau yang dikaji dalam layanan mediasi bukan persoalan yang berkarakter kejahatan. Dengan kata lain seseorang atau tim yang menjadi klien dalam layanan mediasi, tidak sedang tersangkut dalam persoalan yang berurusan dengan polisi.⁴⁹

Mediasi tidak selalu dapat berhasil sempurna. Mediasi dapat dilaksanakan di pengadilan agama tempat perkara perceraian didaftarkan. UUD 1945 menetapkan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa pengadilan agama ialah salah satu lingkungan peradilan yang dinaungi oleh mahkamah agung

⁴⁹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, 187

bersamaan badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, tata usaha negara, dan militer, ialah suatu badan peradilan penindak wewenang kehakiman untuk melaksanakan hukum dan keadilan untuk rakyat muslim.

Pengadilan Agama Kudus ialah pengadilan tingkat pertama berperan memeriksa, menghentikab dan merampungkan masalah masyarakat muslim dalam bidang pernikagan, wasiat, warisan dll seperti yang dicantumkan dalam pasal 49 UU no. 3 Tahun 2006 mengenai modifikasi atas UU no. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.⁵⁰

Terdapat berbagai aspek yang bisa memberi pengaruh dilaksanakan mediasi di pengadilan agama kudus. Seperti yang diterangkan oleh Bapak Sunarto, bahwa aspek yang bisa memberi pengaruh mediasi ialah tempat, waktu, mediator dan dll.⁵¹

a. Tempat

Tempat ialah suatu alat yang dibutuhkan dalam melaksanakan mediasi. Kesiapan tempat menjadi fasilitas dalam melaksanakan mediasi menjadi aspek yang bisa memberi pengaruh untuk kesuksesan mediasi. Pengadilan Agama Kudus sudah menyiapkan tempat maupun ruangan utama untuk mediasi. Jadi mediasi tersebut bisa dilaksanakan diruang mediasi pengadilan dengan tidak membutuhkan tempat lain untuk melakukan mediasi. Pada PERMA no. 1 tahun 2016 dalam poin ke 7 pasal 11 menerangkan tentang pelaksanaan mediasi yakni:⁵²

- 1) Mediasi dilakukan dalam ruang Mediasi Pengadilan atau tempat lain diluar pengadilan yang disetujui oleh semua pihak.
- 2) Mediator Hakim dan karyawan lembaga penagdilan tidak diperbolehkan melaksanakan mediasi diluar Pengadilan.
- 3) Mediator non Hakim dan tidak pegawai pengadilan yang ditetapkan atau di tugaskan bersamaan dengan mediator hakim maupun karyawan pengadilan dalam

⁵⁰ “Pengadilan Agama Kudus” 11 April 2022

⁵¹ Sunarto, wawancara peneliti

⁵² “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022,

<https://mahkamahagung.go.id/>

suatu persoalan wajib melaksanakan mediasi berada di pengadilan.

- 4) Pemakaian ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dipungut biaya.

Selain itu, pada PERMA no 1 tahun 2016 pada pasal 5 ayat (3) diterangkan bahwa ”Pertemuan Mediasi bisa dilaksanakan dengan media komunikasi audio visual jarak jauh yang kemungkinan seluruh pihak mengetahui dan mendengar langsung serta ikutserta dalam pertemuan.”⁵³

Yang butuh dipahami ketika melakukan layanan mediasi ialah tidak butuh menunggu hingga permasalahan semakin besar. Permasalahan terkecil pun sebaiknya sudah bisa menjadi alasan untuk dilaksanakan layanan mediasi.⁵⁴

b. Waktu

Waktu juga diperlukan sebagai aspek yang berguna untuk kesuksesan proses mediasi. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, penerapan mediasi bisa dilaksanakan beberapa kali dalam waktu 30 hari. Hal ini ada pada PERMA no. 1 tahun 2016 pasal 3 ayat (6) yakni prosedur mediasi seperti yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan maksimal 30 hari dihitung mulai didapatkannya informasi putusan sela pengadilan tinggi atau MA.⁵⁵

c. Mediator (konselor)

Konselor sebagai perancang dan pelaksana layanan mediasi memahami persoalan yang terjadi pada keterkaitan antar pihak konselor membangun solusi untuk kedua pihak.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan

⁵³ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

⁵⁴ <http://wearecounselor.blogspot.com/2017/04/layanan-mediasi>,

⁵⁵ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>

sebuah penyelesaian. Mediator memiliki peran penting dalam pelaksanaan mediasi. Jika tidak ada mediator maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Keterampilan mediator juga menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari mediasi. dalam menyelesaikan perkara, mediator harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Disepakati oleh pihak yang bermasalah.
- 2) Tidak mempunyai kaitan kerabat dengan pihak bermasalah.
- 3) Tidak mempunysi keterkaitan kerja dengan para pihak bermasalah.
- 4) Tidak memiliki keperluan secara keuangan dan keperluan lain oada persetujuan para pihak.
- 5) Tidak memiliki keperluan pada prosedur berdiskusi yang sedang dilaksanakan ataupun perolehan.

Mediator menolong para pihak dengan langkah tidak menghentikan atau mendesak pemikiran atau penilaiannya atas persoalan selama proses mediasi terjadi pada para pihak. Mediator diinginkan untuk mengerti persoalan yang terjadi pada para pihak agar nantinya dapat mengupayakan solusi terbaik untuk penyelesaian konflik dari para pihak. Sehingga para pihak bisa menyelesaikan permasalahannya dengan perdamaian kedua belah pihak.

d. Para pihak (klien)

Berbeda dengan layanan konseling individual, layanan mediasi konselor berurusan dengan klien yang terdiri dari dua pihak atau lebih; dua atau lebih individu; dua atau lebih kelompok; atau kombinasi individu dan kelompok. Konselor menghadapkan klien yang sedang mengalami perbedaan dan setuju untuk meminta bantuan konselor untuk mengatasinya. Melalui Mediation Services (MED), diharapkan para pihak yang berkonflik mencapai kecocokan sehingga hubungannya tidak menjadi masalah.

Para pihak ialah dua pihak atau lebih subyek hukum yang bermasalah dan diajukan ke pengadilan untuk mendapay penuntasan. Para pihak juga menjadi salah satu aspek yang bisa memberi pengaruh dalam kesuksesan mediasi. Dalam mediasi dibutuhkan kerja sama yang baik antar para pihak untuk mendapatkan hasil yang terbaik

dari proses mediasi. Dibutuhkan keinginan dan kerelaan dari setiap pihak yang bermasalah untuk melaksanakan mediasi. Selain itu dibutuhkan niat baik dari para pihak mediasi. Selain itu dibutuhkan niat baik dari para pihak dalam prosedye mediasi.

PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 7:

- 1) Para pihak atau kuasa hukum harus melakukan mediasi dengan niatan baik.
- 2) Salah satu pihak atau semua pihak atau kuasa hukum bisa sikatakan tidak berniat baik oleh mediator dalam hal yang berkaitan.
 - a. Tidak datang pasca dipanggil secara patut 2 kali terus menerus dalam diskusi mediasi tidak ada alasan yang sah.
 - b. Mendatangi pertemuan mediasi pertama namun tidak pernah datang ke pertemuan selanjutnya walaupun sudab dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tidak datang secara berulang sehingga mengganggu jadwal tatap muka mediasi tanpa alasan yang tepat.
 - d. Mendatangi mediasi namun tidak mengajukan atau tidak menjawab ringkasan permasalahan pihak lain.
 - e. Tidak menemukan konsep persetujuan damai yang sudah disetujui tanpa alasan yang jelas.⁵⁶

⁵⁶ “Peraturan Mahkamah Agung”, 10 April 2022, <https://mahkamahagung.go.id/>